



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 03 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Temanggung Rt.005 Desa Tanah Merah Barat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 27 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Transportasi Laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Lembaga, Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa), sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Februari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 003/01/II/2015, tanggal 02 Februari 2015; -----

2.- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Tanah Merah selama 2 tahun;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

4.----Bahwa sejak awal tahun 2017. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :

a.-----Tergugat sering marah-marah dan sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat;-----

b. Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama 1 tahun lebih, sebelum ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tarakan;-----

c.-----Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin;-----

6.----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada juli 2017 dan sejak saat Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama; -----

7.-----Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta ingin rukun kembali dengan Penggugat;-----

8.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak,tapi tidak berhasil;-----

9.- -Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat mengetahui Tergugat telah di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan;-----

10.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Tana Tidung Nomor:800/1518/2019 tanggal 18 Oktober 2019;-----

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.-----Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yati NIK:6404134303870001, tertanggal 20 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Nomor 003/01/II/2015, tertanggal 02 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tana Tidung, Nomor: 800/1518/2018 tentang Perubahan Pemberian Izin Perceraian Bupati Tana Tidung tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN. Tar, tanggal 24 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُوهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 wajib memperoleh izin dari Pejabat apabila ingin bercerai. Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Bupati Bulungan telah memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan ketika perkara ini diperiksa, bukti P-3 belum lewat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan yaitu 18 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan asli turunnya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pengadilan Negeri tarakan telah menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan kepada Tergugat karena tindak pidana narkoba dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti (P-1 sampai P-4) relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1.-----Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara;-----

2.----Tergugat telah divonis pidana selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila suami telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan istri tidak ridla, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan cerai yang diajukan Penggugat, secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitas sebagai berikut :-----

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.151.000,00 (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim,

Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe



T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftara	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp3.060.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp391.000,00
(tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.TSe